

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait KSO atau JO yang dipakai sebagai referensi dalam menyusun karya tulis tugas akhir ini.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ginting, 2021) menunjukkan bahwa dengan terbitnya PER-04/PJ/2020, bentuk *administrative joint operation* menjadi subjek pajak badan sehingga wajib melapor SPT Tahunan PPh Badan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Afina, 2018) menunjukkan bahwa KSO bukanlah subjek pengenaan PPh badan dengan merujuk Surat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-323/PJ.42/1989. Selain itu, penelitian ini membahas dampak apabila KSO menjadi subjek pengenaan PPh badan, bagi wajib pajak maupun DJP.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kartika & Tjaraka, 2018) menunjukkan analisis rancangan beban PPh yang timbul dengan membandingkan 2 alternatif usaha, yaitu antara membentuk KSO atau Perseroan Terbatas (PT).

Tabel I.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang

No.	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan Dengan Penelitian Ini
1	Analisis Aspek Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak <i>Joint Operation</i> (JO), KTTA, Rabbayani Br Ginting, 2021	Analisis aspek PPh, penerapan akuntansi dan aspek pajaknya di berbagai negara	Akan menganalisis data pemenuhan kewajiban PPh wajib pajak KSO di KPP Pratama Medan Timur.
2	Analisis Aspek Perpajakan Kerja Sama Operasi (<i>Joint Operation</i>) Dalam Perspektif Pajak Penghasilan, KTTA, Yunita Aulia Afina, 2018	Analisis aspek PPh KSO yang tepat dan dengan studi kasus PT ABC	Akan menganalisis aspek dan pemenuhan kewajiban PPh yang tepat dengan mengkaji aturan terbaru. (PER-04/PJ/2020)
3	Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Atas Pengembangan Investasi Bidang Properti, Jurnal, Natalia Kartika dan Heru Tjaraka, 2018	Analisis perencanaan PPh dengan alternatif menjadi KSO atau membentuk Perseroan Terbatas	Akan menganalisis aspek PPh dan pemenuhan kewajiban PPh-nya dengan meninjau aturan baru (PER-04/PJ/2020)

Sumber: Diolah Penulis (2022)

2.2 Teori Dan Konsep

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mendefinisikan penghasilan sebagai seluruh tambahan kemampuan ekonomis yang didapatkan oleh Wajib Pajak dari dalam maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk keperluan konsumsi atau penambah kekayaan Wajib Pajak bersangkutan.

Pajak penghasilan atau PPh menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah pajak yang dikenakan kepada Subjek Pajak atas pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun pajak.

2.2.2 Pengertian Subjek Dan Wajib Pajak

Subjek pajak didefinisikan sebagai pihak yang ditargetkan oleh undang-undang untuk dikenakan pajak (Sibarani & Tarigan, 2018). Dalam konteks PPh, subjek pajak dikenakan PPh atas pendapatan atau penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyebutkan bahwa subjek pajak terdiri atas 3 jenis yaitu :

- 1) orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak ;
- 2) badan ; dan
- 3) bentuk usaha tetap (BUT)

Wajib Pajak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 adalah orang pribadi atau badan (Subjek Pajak) yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dapat diartikan bahwa Wajib Pajak adalah Subjek Pajak yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu (subjektif dan objektif).

2.2.3 Pengertian Kerja Sama Operasi (KSO)

Pasal 1 angka 14 KMK 740/1989 mendefinisikan KSO sebagai kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.

KSO atau *Joint Operation* (JO) terbagi kedalam 2 jenis yaitu *Administrative* dan *Non-Administrative* (Aulina, 2022).

- 1) *Administrative*

Pada tipe ini, KSO seperti membentuk entitas terpisah. Adapun kontrak kerja dan kegiatan administrasi sepenuhnya dilaksanakan atas nama KSO.

2) *Non-Administrative*

KSO tipe ini berfungsi hanya sebagai alat koordinasi saja. Pelaksanaan kontrak kerja sepenuhnya dilaksanakan oleh masing-masing anggota KSO.

2.2.4 Kerja Sama Operasi (KSO) Menurut Pajak Penghasilan

Menurut pengaturan DJP sebelum-sebelumnya, tidak ditemukan aturan khusus mengenai perlakuan PPh atas penghasilan KSO, melainkan hanya berupa penegasan-penegasan saja. Di dalam Surat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-323/PJ.42/1989 ditegaskan bahwa penggabungan berbentuk JO bukan merupakan subjek dari pengenaan PPh badan. Adapun pengenaan PPh-nya dikenakan pada masing-masing anggota JO yang tergabung. Meskipun bukan merupakan subjek pengenaan PPh badan, JO tetap mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP guna keperluan pemotongan PPh dan pemungutan PPN.

Pada penjelasan mengenai subjek pajak badan yang tertulis didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan bahwa salah satu bentuk yang termasuk pengertian badan adalah '*perkumpulan*'. Dan juga dijelaskan bahwa perkumpulan meliputi asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama. Dapat ditafsirkan bahwa KSO termasuk kedalam

pengertian perkumpulan. Meskipun demikian, tetap tidak disebutkan KSO secara khusus pada penjelasan tersebut.

Pada tanggal 13 Maret 2020, DJP menetapkan PER-04/PJ/2020 yang mengatur tentang Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Didalam aturan tersebut, pengertian badan mengalami perluasan makna sehingga KSO termasuk kedalam pengertian '*badan lainnya*' yang juga termasuk kedalam pengertian badan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif, bentuk usaha tetap, kerja sama operasi {joint operation}, serta kantor perwakilan perusahaan asing dan kontrak investasi bersama.

Selain mengalami perluasan makna, pada pasal 6 ayat (3) terdapat pengaturan mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan atas nama KSO. Adapun kewajiban perpajakannya antara lain sebagai berikut.

- a) Pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Badan atas nama Kerja Sama Operasi (Joint Operation) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan;

- b) Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan; dan/atau
- c) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, dalam hal Kerja Sama Operasi (Joint Operation) melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atas nama Kerja Sama Operasi (Joint Operation) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai

Sehingga dalam konteks PPh, KSO wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan atas nama KSO itu sendiri. Sisa laba setelah pajak yang diterima anggota KSO bukan lagi merupakan objek pajak. Hal ini dikarenakan akan menimbulkan pajak berganda atas objek yang sama.